





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak sedang bermain di rumah sdr. [REDACTED] kemudian diajak oleh sdr. [REDACTED] untuk berjualan obat pil warna kuning atau TRIHEXYPHENIDYL dan akan diberikan upah. Selanjutnya antara anak, sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] membuat kesepakatan bersama yang mana sdr. [REDACTED] als [REDACTED] sebagai penyedia barang berupa obat RIHEXYPHENIDYL sekaligus yang menentukan harga, dan berapa banyak obat pil kuning tersebut akan dijual sedangkan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] dan anak [REDACTED] als [REDACTED] adalah sebagai orang yang menjualkan obat tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. [REDACTED] als [REDACTED]. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 anak dan sdr. [REDACTED] menerima bebrapa paketan obat yang dibungkus dalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir, yang saat itu anak disuruh oleh sdr. [REDACTED] untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut dengan harga per paketnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. [REDACTED] dan anak mengedarkan obat tersebut disekitar wilayah Kedungreja dan menjual kepada teman-temannya secara langsung maupun dengan cara COD. Bahwa selanjutnya anak dan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] menyerahkan uang hasil penjualan obat tersebut setiap 4 hari sekali, dengan nominal sekitar Rp.150.000,- s/d 250.000,- dan anak bersama sdr. [REDACTED] mendapatkan imbalan berupa 1 paket berisi 10 butir setiap berhasil menjualkan 25 paket, juga mendapatkan uang bensin sebanyak Rp.10.000,- s/d Rp20.000,- serta rokok.
- Bahwa sebelum ditangkap anak dan sdr. [REDACTED] telah berhasil mengedarkan oabat pil warna kuning tersebut sebanyak 8 paket dan mendapatkan uang sebanayak Rp. 160.000,-. (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di sekitar wilayah Kedungreja sering terjadi peredaran obat berbahaya yang kemudian setelah melakukan penyelidikan mendapati sdr. [REDACTED] dan anak

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**



sedang berada di rumah sdr. [REDACTED] dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan simcard Smartfren yang digunakan anak untuk berhubungan dengan para pembeli obat pil warna kuning tersebut, dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah sdr. [REDACTED] di temukan 6 (enam) bungkus/paket plastik klip @ isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) bungkus/paket plastik klip @ isi 4 (empat) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang merupakan obat yang belum sempat terjual, Uang tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa obat tersebut didapat dari sdr. [REDACTED] yang telah menyuruh sdr. [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengedarkan atau menjualkan obat tersebut. Kemudian tim Sat Resnarkoba langsung bergerak menuju ke rumah sdr. Wahyu Agung di Dusun [REDACTED] [REDACTED] Kab. Cilacap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 7 (tujuh) butir dan 4 (empat) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 10 (sepuluh) butir, 1(satu) buah HP VIVO warna merah dengan simcard Smartfren nomor : 088229591302. Yang selanjutnya anak bersama sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] diamankan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa anak bersama-sama sdr. [REDACTED] telah turut serta mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual obat - obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter. Selain itu anak bersama-sama sdr. [REDACTED] maupun sdr. [REDACTED] tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1088/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP. BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2313/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir tablet dan barang bukti

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**



nomor BB-2314/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet yang kesemua barang bukti tersebut disita dari anak [REDACTED]

als [REDACTED] tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1087/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP. BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2311/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir tablet dan barang bukti nomor BB-2312/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" yang barang bukti tersebut disita dari anak [REDACTED] als [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] als [REDACTED] tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G. Dan tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat-obat tertentu kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dokter), dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian).

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



**ATAU KEDUA**

Bahwa ia [REDACTED] als [REDACTED] bersama-sama dengan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] (yang masing-masing dalam penuntutan secara terpisah) , pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2023, bertempat di rumah sdr. Ghazi yang beralamat di Dusun [REDACTED], Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak sedang bermain di rumah sdr. [REDACTED] kemudian diajak oleh sdr. [REDACTED] Als [REDACTED] untuk berjualan obat pil warna kuning atau TRIHEXYPHENIDYL dan akan diberikan upah. Selanjutnya antara anak, sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] membuat kesepakatan bersama yang mana sdr. [REDACTED] als [REDACTED] sebagai penyedia barang berupa obat RIHEXYPHENIDYL sekaligus yang menentukan harga, dan berapa banyak obat pil kuning tersebut akan dijual sedangkan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] dan anak [REDACTED] als [REDACTED] adalah sebagai orang yang menjualkan obat tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. [REDACTED] als [REDACTED]. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 anak dan sdr. [REDACTED] menerima beberapa paketan obat yang dibungkus dalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir, yang saat itu anak disuruh oleh sdr. [REDACTED] untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut dengan harga per paketnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. [REDACTED] dan anak mengedarkan obat tersebut disekitar wilayah Kedungreja dan menjual kepada teman-temannya secara langsung maupun dengan cara COD.
- Bahwa selanjutnya anak dan sdr. [REDACTED] als [REDACTED] menyerahkan uang hasil penjualan obat tersebut setiap 4 hari sekali, dengan nominal sekitar Rp.150.000,- s/d Rp.250.000,- dan anak bersama sdr. [REDACTED] mendapatkan



imbangan berupa 1 paket berisi 10 butir setiap berhasil menjualkan 25 paket, juga mendapatkan uang bensin sebanyak Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- serta rokok ;

- Bahwa sebelum ditangkap anak dan sdr. [REDACTED] telah berhasil mengedarkan obat pil warna kuning tersebut sebanyak 8 paket dan mendapatkan uang sebanyak Rp.160.000,-. (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di sekitar wilayah [REDACTED] sering terjadi peredaran obat berbahaya yang kemudian setelah melakukan penyelidikan mendapati sdr. [REDACTED] dan anak sedang berada di rumah sdr. [REDACTED] dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan simcard Smartfren yang digunakan anak untuk berhubungan dengan para pembeli obat pil warna kuning tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. [REDACTED] di temukan 6 (enam) bungkus/paket plastik klip @ isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) bungkus/paket plastik klip @ isi 4 (empat) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang merupakan obat yang belum sempat terjual, Uang tunai sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa obat tersebut didapat dari sdr. [REDACTED] yang telah menyuruh sdr. [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengedarkan atau menjualkan obat tersebut. Kemudian tim Sat Resnarkoba langsung bergerak menuju ke rumah sdr. [REDACTED] di Dusun [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Cilacap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 7 (tujuh) butir dan 4 (empat) bungkus/pkaet plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan "mf" @ 10 (sepuluh) butir, 1(satu) buah HP VIVO warna merah dengan simcard Smartfren nomor : 088229591302. Yang selanjutnya anak bersama sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] diamankan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penyerahan obat keras seperti TRIHEXYPHENIDYL hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker dan dokter hewan, sementara anak bersama-sama sdr. [REDACTED] maupun sdr. [REDACTED] tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan obat-obatan



tersebut dengan cara memperjual-belian obat-obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara bebas ke masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1088/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP. BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2313/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir tablet dan barang bukti nomor BB-2314/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet yang kesemua barang bukti tersebut disita dari anak [REDACTED] als [REDACTED] tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1087/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP. BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2311/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir tablet dan barang bukti nomor BB-2312/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" yang barang bukti tersebut disita dari anak [REDACTED] als [REDACTED] dan [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Oabat keras/ Daftar G.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 TAHUN 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor █/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tanggal 27 Juli 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim Nomor █/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tanggal 27 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dengan Nomor Register PDM – 21/cilac/Enz.2/6/2023/Anak tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak █ als █ Bin █ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“telah turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”* yang melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak █ als █ Bin █ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo, dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818698273Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani anak █ als █ Bin █ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor █ tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar Lembaga, yaitu di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad Cilacap Selatan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Anak [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] untuk mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti denda;
4. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Nusakambangan untuk melakukan pembimbingan agar Anak mentaati persyaratan yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818698273 Dimusnahkan;
8. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor. 2/ Banding-Anak/2023/PN Clp. Jo Nomor [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak;

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juli 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 21 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 21 Juli 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap dan Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023 dan kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2023 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo, dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818698273

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**



4. Membebani anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp tanggal 10 Juli 2023, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum hanyalah bersifat pengulangan saja sebagaimana dalam tuntutananya dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, demikian pula sepanjang mengenai pertimbangan fakta fakta hukum pada prinsipnya Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas Anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"telah turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak [REDACTED] als [REDACTED] Bin [REDACTED] harus dijatuhi pidana, dan telah dijatuhi pidana bersyarat berupa Pembinaan di Luar Lembaga yaitu di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulaad Cilacap Selatan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dimana pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Anak yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Bambang Haruji, S.H., M.H. selaku Hakim Banding Anak Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Murtiyani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Banding Anak

t.t.d.

t.t.d.

**MURTIYANI, S.H., M.H.**

**BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 9 /PID.SUS-Anak/2023/PT SMG**